

**PUTUSAN LEPAS (ONSLAG VAN ALLE RECT VERVOLGING)
DENGAN ALASAN JUDEX FACTIE MENGABAIKAN AHLI BPKP
DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1036 K/Pid Sus/2010)**

Jeelyke Nilaria Suki Putri

This study aims to determine the prosecutor's building laws, in asking the reason the reason in order to appeal against the decision off Judex factie and legal argument Judge Appeals to consider the reason the appeal of the Public Prosecutor in the Supreme Court No.1036.K/Pid.Sus/2010.

This research is a normative prescriptive law, USING case approach. The type of material used is a source of law primary legal materials in the form of Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure (Criminal Code), Act No. 5 of 2004 on amendments to the Law No. 14 year 1985 on the Supreme Court, Law Number 31 of 1999 on the eradication of corruption, as amended and supplemented by Act 20 of 2001 Number. Secondary sources of legal materials in the form of books, papers, papers, articles, source of internet-related, and other legal materials in the form of tertiary Big Indonesian Dictionary, law dictionary. Technical analysis of the legal materials is to use deductive analysis is to draw conclusions from things that are common to the problems faced concrete.

Keywords: Reason Cassation, Expert BPKP, Argument Supreme Court Judges, Corruption.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, sebab, Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut M. Syamsudin kuatnya cara berpikir *legal positivisme* di kalangan hakim Indonesia menjadi penyebab utama koruptor terlepas dari jeratan hukum. Berbagai praktik korupsi dilakukan begitu massif dan telanjang, tetapi semua itu sulit ditindak, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum, terutama hakim hanya berpegang pada bunyi teks peraturan hukum secara eksplisit dan sempit serta tidak berupaya mencari makna dalam menafsirkan aturan hukum itu secara lebih luas atau progresif. Paradigma menentukan bagaimana mereka membaca dan memaknai hukum yang digunakan. Peraturan yang sama dapat dibaca secara berbeda oleh orang-orang dengan paradigma yang berbeda. (M Syamsudin, 4, 2011).

Telah jelas hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dimana hukum pidana materiil tidak akan mampu bekerja melaksanakan fungsinya tanpa adanya hukum pidana formil dan hukum pidana formil tidak akan bergerak secara optimal apabila tidak ada hukum materiilnya. Dimana hukum pidana materiil dan hukum pidana formil saling bekerja menjalankan fungsinya secara terpadu dalam penegakan hukum serta untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Sebagai contoh adalah tindak pidana korupsi penyelewengan dana APBD dengan terdakwa Hamnir. Dalam perkara tindak pidana korupsi penyelewengan APBD terdakwa hamir didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dengan kombinasi antara komulatif dan subsidaritas.

Dalam hal untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, maka proses pembuktian merupakan hal yang paling utama. Membicarakan tentang pembuktian tentu saja tidak akan lepas dari alat bukti yang diakui oleh KUHAP sebagai sumber hukum acara pidana Indonesia yang meliputi 1) Keterangan Saksi 2) Keterangan Ahli 3) Surat- surat 4) Petunjuk dan 5) Keterangan Terdakwa. Baik Penuntut Umum maupun Terdakwa memiliki hak yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti. Proses pembuktian perkara *a quo* dengan terdakwa Hamnir telah melibatkan ahli dari

BPKP sebagai alat bukti keterangan ahli yang didatangkan oleh Penuntut Umum, namun kenyataannya keterangan ahli BPKP yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ternyata diabaikan oleh *judex factie* yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Atas pengabaian *judex factie* terhadap keterangan ahli BPKP tersebut maka putusan yang dijatuhkan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang berarti terdakwa Hamnir telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwa oleh Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

KUHAP selain mengatur mengenai prosedur beracara yang mengukung konsep *integrated criminal justice system* tentu saja juga mengatur tentang upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan dan hak terpidana serta ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam perkara tindak pidana korupsi APBD tersebut, Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan pengadilan *judex factie* pada akhirnya mengajukan upaya hukum kasasi.

Upaya hukum kasasi tersebut dalam KUHAP telah diatur secara rinci termasuk syarat-syarat dalam mengajukan permohonan kasasi. Syarat dalam mengajukan kasasi adalah pemohon kasasi yang bersangkutan harus mencantumkan memori kasasi yang mana memori kasasi tersebut sifatnya wajib. Memori kasasi tersebut berisi alasan-alasan pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi yang mana harus sesuai alasan-alasan kasasi yang telah ditetapkan secara limitatif oleh KUHAP dalam Pasal 253 ayat (1) sebagai berikut: “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung atas permintaan para sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 guna menentukan” :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau di terapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Sebagai konsekuensi logis bahwa KUHAP bersifat mengikat maka tentu saja Penuntut Umum yang hendak mengajukan kasasi juga harus menyusun memori kasasi yang berisi alasan-alasan pengajuan kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Salah satu alasan kasasi yang dicantumkan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi adalah pengabaian keterangan ahli BPKP oleh *judex factie*.

Yang perlu diketahui lebih lanjut adalah memori kasasi yang berisi alasan-alasan kasasi tersebut dalam praktiknya juga digunakan sebagai obyek pemeriksaan serta bahan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan kasasi yang bersangkutan. Dari memori kasasi tersebut maka akan timbul argumentasi-argumentasi hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* atas perkara yang diperiksa dan diputus olehnya.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis hendak mengkaji lebih dalam mengenai pengajuan kasasi oleh penuntut umum kejaksaan negeri palopo terhadap putusan lepas (*onslag van alle recht vervolging*) dengan alasan *judex factie* mengabaikan ahli BPKP dalam perkara korupsi dengan terdakwa Hamnir dan keseuaiannya dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP serta argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi oleh penuntut umum kejaksaan negeri palopo terhadap putusan lepas (*onslag van alle recht vervolging*) dalam perkara korupsi dengan terdakwa Hamnir .

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo terhadap Putusan Lepas (*onslag van alle recht vervolging*) dengan alasan *Judex Factie* mengabaikan Ahli BPKP dalam Perkara Korupsi dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP

Terkait dengan pengertiannya, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isi maupun substansinya mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum. Pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van alle recht vervolging*), apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah sama sebagaimana terdapat dalam undang-undang dan hakim memberikan interpretasi secara tidak benar tentang istilah itu dan juga mengenai undang-undang sedemikian, bahkan interpretasi itu keliru sehingga tuduhan itu dianggap tidak terbukti.

Menurut Saya dalam hal ini setuju dengan pertimbangan hakim *judex factie* dan menyatakan bahwa alasan permohonan sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 tepatnya pada huruf a yaitu salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Menilai Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo terhadap Putusan Lepas (*onslag van alle recht vervolging*) dalam Perkara Korupsi.

Mencermati Argumentasi Hukum Hakim dalam Menilai Alasan Kasasi terhadap Putusan Lepas (*on slag van alle recht vervolgging*) adalah didasarkan pada *judex factie* dan di dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Kasasi dalam menjatuhkan Putusan sudah sesuai. Hal ini di dasarkan atas ketidak jelasan Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam menentukan *judex factie* terkait dengan ahli BPKP yang

dalam hal menerangkan tentang Bahwa BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan tidak memperhitungkan beberapa item penyetoran sebagaimana dalam pertimbangan *judex factie* sendiri, dimana alasan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan tidak memperhitungkannya, karena penyetor yang dilakukan Terdakwa dan penilaian kerugian Negara oleh BPKP tidak adil, karena kelebihan penyetoran di nilai pendapatan Negara, dan kekurangan penyetoran di anggap kerugian Negara, maka menurut *judex factie*, adil kesalahan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai pelanggaran administratif. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut seharusnya Hukum Pengadilan Negeri Palopo tidak mengabaikan keterangan ahli BPKP. Maka, untuk Hukum Kasasi membatalkan putusan lepas dari Pengadilan Negeri Palopo dan Mmemutuskan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan subsidair.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan simpulan sebagai berikut :

1. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo terhadap Putusan Lepas (*onslag van alle vervolging*) dengan alasan *Judex Factie* mengabaikan Ahli BPKP dalam Perkara Korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa pokok dari alasan kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP adalah :
 - a. Karena Tidak Berwenang atau Melampaui Batas Wewenang.
 - b. Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku.
 - c. Lalai Memenuhi Syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Undang-Undang.

Dan *Judex factie* salah dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Dengan mengabaikan Ahli BPKP yang telah membenarkan dan memberi pernyataan tentang perbedaan dana penyetoran oleh BPKP perwakilan Sulawesi Selatan.

2. Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Menilai Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo terhadap Putusan Lepas (*onslag van alle recht vervolging*) dalam Perkara Korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal ini di dasarkan Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu dalam hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemberantasan korupsi di indonesia. Dalam pertimbangan diatas Mahkamah Agung tetap mempertahankan putusan Pengadilan Negeri palopo oleh No. 420 / pid. B /2009 / PN.pip karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dimana terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana.

2. SARAN

1. Penegak hukum khususnya bagi hakim pada Pengadilan Negeri seharusnya lebih dicermati dan bijaksana dalam Putusannya dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
2. Diperlukan telaah kasus/bedah kasus/gelar perkara terhadap kasus pelik yang merupakan tindak pidana korupsi, sehingga Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan berdasarkan pada penerapan hukum. Hakim harus menggali fakta-fakta hukum yang ada sesuai dengan maksud undang-undang, Hakim tidak boleh menitikberatkan atau memandang secara sempit dan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengabaikan keterangan dari Ahli BPKP.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari : Yth. Bapak Bambang Santoso S.H M.Hum. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*. Jakarta : Kencana
- Hamzah, Andi.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- 2008. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Husein, Harun. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.
Cetakan kedua Malang: Banyumedia Publishing
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Syamsudin, M., 2011, *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 no. 1 Januari 2011.
- Rose-Ackerman, Susan. *Trust, Honesty, and Corruption*:YALE LAW SCHOOL Program for Studies in Law, Economics, and Public Policy, Research Paper # 255 this paper can be downloaded without charge from the Social Science Research Network Paper Collection at <http://papers.ssrn.com/abstract=283429>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Normor 20 tahun 2001.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- [LHttp/BPKP.go.id/](http://BPKP.go.id/) (Diakses pada pukul 08.25 WIB tanggal 28 maret 2012 di Surakarta).